



PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PENGURUS BESAR

Jalan Tanah Abang III No. 24, Jakarta Pusat, Kode Pos 10160 Indonesia

Telp. : (021) 384 1121, 384 9856 Fax. (021) 344 6504

Email: pbpgri@pgri.or.id dan pb.pgri@yahoo.com Website: www.pgri.or.id

Twitter dan Instagram: PBPGRIOFFICIAL FB: PBPGRIOFFICIAL

Nomor : 626/Um/PB/XXI/2018
Lamp : -
Hal : Usulan Penyelesaian Tenaga Honorer
Guru dan Tenaga Kependidikan

20 September 2018

**Yang Terhormat,
Bapak Drs. Syafruddin, M. Si
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
di Jakarta**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan usulan penyelesaian tenaga honorer khususnya honorer guru dan tenaga kependidikan sebagai berikut:

1. Terdapat tenaga honorer khususnya honorer guru dan tenaga kependidikan (GTK) terutama honorer K2 yang telah terdata dalam database Pemerintah sejumlah 438.590, dan sisa honorer K1 yang karena satu dan lain hal tercecer pengangkatannya. Mereka ini telah mengabdikan puluhan tahun, dibutuhkan karena kekurangan guru sebagai akibat dari tidak adanya pengangkatan guru selama hampir 10 (sepuluh) tahun. Mereka inilah yang sekarang sangat berharap ada perhatian dari Pemerintah terhadap kejelasan nasibnya.
2. Dengan adanya rencana pemerintah akan melakukan rekrutmen CPNS guru dan non guru tahun 2018 ternyata dari 438.590 tenaga honorer hanya sekitar 13.347 yang dapat mengikuti test, yang lainnya terganjal karena batas usia maksimal 35 tahun. Kebijakan inilah yang memicu protes keras honorer karena pengabdian dan dedikasi mereka puluhan tahun dengan imbalan yang sangat minim tidak mendapat perhatian. Kebijakan rekrutmen CPNS ini dirasakan jauh dari rasa keadilan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh hak-hak mereka sebagai CPNS.
3. PGRI menyadari dalam proses rekrutmen ini, Pemerintah harus mengacu pada ketentuan yang berlaku yakni UU ASN yang membatasi usia pelamar, namun dengan melihat realitas di atas dan penghargaan negara atas dedikasi dan pengabdian mereka mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, dengan ini kami mengharapkan ada kebijakan dan regulasi yang melindungi para honorer di atas.
4. Berdasarkan hal di atas, Pengurus Besar PGRI memohon sejumlah kebijakan penyelesaian GTK honorer sebagai berikut:
 - a. Dalam jangka pendek, rekrutmen CPNS yang akan segera dibuka dalam satu/dua hari ini **agar ditunda** terlebih dahulu sampai ada regulasi yang mengatur penyelesaian honorer terutama yang namanya sudah ada dalam database khususnya bagi mereka yang usianya telah melampaui 35 tahun.

- b. Untuk menghargai pengabdian dan dedikasi honorer, batas usia honorer yang mengikuti rekrutmen CPNS mohon diperpanjang dari usia 35 tahun hingga usia 45 tahun.
 - c. Apabila opsi nomor (b) sulit diwujudkan karena ketentuan dalam UU ASN, maka untuk memberikan rasa keadilan honorer terutama K1 yang tercecer dan K2, mohon agar segera diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi honorer yang berusia 35 tahun ke atas. Aturan dalam PPPK disederhanakan dengan melakukan perjanjian kerja hanya sekali yang berlaku sampai dengan yang bersangkutan pensiun, seleksi bersifat administratif, memperoleh jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta memperoleh kesempatan mengikuti sertifikasi guru dan bagi yang sudah sertifikasi, sertifikatnya diakui untuk TPG.
 - d. Atau dimungkinkan adanya opsi diterbitkannya Keputusan Presiden yang khusus mengatur proses rekrutmen tenaga honorer guru dan tenaga kependidikan.
5. PGRI meminta agar para guru, honorer guru untuk tetap melaksanakan pengabdian mendidik siswa dan tidak meninggalkan ruang kelas. Kemuliaan jiwa pendidik menjadi cahaya dan harapan bagi masa depan anak bangsa.
 6. PGRI adalah mitra strategis Pemerintah dan Pemerintah Daerah, karena itu kami siap bersama-sama Pemerintah memikirkan, mendiskusikan, dan mencari jalan keluar berbagai persoalan pendidikan, guru, dan tenaga kependidikan. PGRI percaya Pemerintah memikirkan dan merumuskan jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan guru dan tenaga kependidikan honorer.

Semoga usulan ini dapat menjadi solusi yang baik dalam penyelesaian persoalan guru dan tenaga kependidikan honorer.

Atas perhatian Bapak Menteri, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Umum,


Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd
NPA 09030700004

Sekretaris Jenderal,



M. Ogprat Nugraha, Ph. D
NPA 27080600002

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Pimpinan DPR RI;
4. Pimpinan DPD RI dan Komite III DPD RI;
5. Menteri Sekretaris Negara RI;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
8. Menteri Keuangan RI;
9. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
10. Gubernur seluruh Indonesia;
11. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
12. PGRI Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
13. Arsip